https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

GENERIC NAME DALAM HUKUM MEREK DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 118 PK/PDT.SUS-HKI/2014)

Created by ROSMALIA

Subject : PERDAGANGAN

Subject Alt : TRADING

Keyword : : merek;generik;generic name

Description :

Di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya juga untuk menjaga terjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang antara lain terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan (d) yang menyatakan “Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: (c) telah menjadi milik umum; atau (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”. Unsur Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) merupakan sifat generik, tetapi pada Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 memperbolehkan nama generik (generic name) terdaftar sebagai merek. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana doktrin dan hukum merek di Indonesia mengatur mengenai generic name, bagaimana penerapan generic name pada hukum merek khususnya dalam kasus Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa para sarjana hukum di Indonesia berbeda pendapat mengenai pengaturan tentang generic name. Pendapat pertama mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf “c” UU No. 15 Tahum 2001 Tentang Merek. Pendapat kedua menyatakan bahawa ketentuan generic name terdapat pada Pasal 5 huruf “d” UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut disimpulkan bahwa ketentuan tentang merek generik (generic name) pada UU Merek terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d). Penerapan generic name pada Hukum Merek dalam praktek peradilan di Indonesia, khususnya dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015 tentang sengketa merek Kopitiam tidak menggunakan ketentuan tentang generic name sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf ‘c’ dan/atau huruf ‘d’ UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yakni (1) pengaturan yang tegas mengenai generic name; (2) sosialisasi tenang generic name kepada pelaku usaha, penegak hukum, dan masyarakat luas; dan (3) Indonesia harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional khususnya yang mengatur menganai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Merek).

Date Create : 18/04/2016

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201141196

Collection : 201141196

Call Number : 41-2016-S031

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation COllection : Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor